



P U T U S A N

Nomor 258 / Pid.B / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**

Tempat Lahir : Sukabumi

Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 14 Januari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Perum Graha Pratiwi Blok A Rt. 05/13 Kel. Nanggeleng kec. Citamiang Kota Sukabumi.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : SD (tamat)

II. Nama Lengkap : **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN**

Tempat Lahir : Cianjur

Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 10 November 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Cikawung Rt. 03/08 Ds. Pasawahan Kec. Takokak Kab. Cianjur dan Kp. Cinawu Rt. 03/08 Ds. Cisarua Kec. Tagrak Kab. Sukabumi.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : STM (tamat)

III. Nama Lengkap : **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**

Tempat Lahir : Cianjur

Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 13 Desember 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Kp. Cikawung Rt. 01/03 Ds. Pasawahan Kec. Takokak Kab. Cianjur.

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMK (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 s.d. tanggal 27 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 s.d. tanggal 6 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 s.d. tanggal 25 Agustus 2018 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s.d. tanggal 14 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 15 September 2018 s.d. tanggal 13 November 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 190/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pen.Pid.B/2018/PN Skb tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** selama sedangkan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan mata kunci nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 06/AC/2009/PA SMI ;
- 1 (satu) passing plat nomor sepeda motor dengan Nopol : F-5088-TV.

Digunakan dalam perkara lain An. JAENUDIN Als. ENTOG Bin (Alm) A.

MAHPUDIN dengan Noreg. Perkara : PDM- 101/SKBMI/11/2018.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 pada pokoknya dikarenakan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, atau setidak-tidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** berkata kepada Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** *“min, aya GM an”* (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab *“aya GM an naon Jar”* (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab *“aya GM an motor di teras pake gerbang”* (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab *“hayu, jauh teu?”* (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab *“henteu, da urang geus apal lokasi, min”* (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikukut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.
- Bahwa kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergembok.

- Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing, mendorong sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ; sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".
 - Bahwa kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi **JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH**

DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**, saksi **MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN** (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

a. MOCH MUCHLAS Binti (Alm) S. HERMAN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**.
- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol F 5088 TV, No.Ka MH1JFP1133FK899947, No. sin JFP1E1913758 STNK atas nama MOCH MUCHLAS dan didalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) Lembar Surat Akta Cerai Nomor : 06/AC/2009/PA/SMI.
- Bahwa benar, pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol F 5088 TV,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka MH1JFP1133FK899947, No. sin JFP1E1913758 STNK atas nama MOCH MUCHLAS dan 1 (satu) Lembar Surat Akta Cerai Nomor : 06/AC/2009/PA/SMI tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 diketahui sekira jam 06.30 Wib di Kp. Baru tepatnya di Rumah Kontrakan Ibu Ik Rt. 08/07 Kelurahan Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui cara pengambilan barang tersebut, namun terakhir saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol F 5088 TV, No.Ka MH1JFP1133FK899947, No. sin JFP1E1913758 STNK atas nama MOCH MUCHLAS yang mana didalam bagasi sepeda motor terdapat 1 (satu) Lembar Surat Akta Cerai Nomor : 06/AC/2009/PA/SMI tersebut, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada ditangan saksi, dan juga pintu gerbang dalam keadaan terkunci gembok.
- Bahwa benar, saksi bisa mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol F 5088 TV, No.Ka MH1JFP1133FK899947, No. sin JFP1E1913758 STNK atas nama MOCH MUCHLAS dan 1 (satu) Lembar Surat Akta Cerai Nomor : 06/AC/2009/PA/SMI sudah hilang yaitu ketika saksi akan keluar dari rumah kontrakannya sekira jam 06.30 Wib akan tetapi, sepeda motor tersebut sudah hilang serta pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar, saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Putih Merah tahun 2015 No.Pol F 5088 TV, No.Ka MH1JFP1133FK899947, No. sin JFP1E1913758 STNK atas nama MOCH MUCHLAS dan 1 (satu) Lembar Surat Akta Cerai Nomor : 06/AC/2009/PA/SMI tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2018 Sekira jam 18.00 Wib saat itu Saksi pulang dari Alfamaret di Jalan Bhayangkara Gg. Isnen Kota selanjutnya saksi kembali pulang dan memarkirkan dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci kontak tanpa menggunakan kunci ganda.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

b. INSAN NURAHMAN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**.
- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS milik saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN tersebut diambil oleh para terdakwa, kemudian saksi Insan Nurahman langsung melakukan penyelidikan dengan mengamankan para terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS milik saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN tersebut telah dijual kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui saksi **JAENUDIN Als. ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN**.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** berkata kepada Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** "*min, aya GM an*" (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*aya GM an naon Jar*" (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab "*aya GM an motor di teras pake gerbang*" (ada gambaran untuk

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab *“hayu, jauh teu?”* (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab *“henteu, da urang geus apal lokasi, min”* (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikuk dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.

- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergembok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan



cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbansari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH**



DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing, mendorong sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ; sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

c. JAENUDIN Als. ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana melakukan pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DE DEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED**, Terdakwa II **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED** berkata kepada Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** "*min, aya GM an*" (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*aya GM an naon Jar*" (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED** menjawab "*aya GM an motor di teras pake gerbang*" (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*hayu, jauh teu?*" (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED** menjawab "*henteu, da urang geus apal lokasi, min*" (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDED**, Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikukut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.

Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergembok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter kearah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA**

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Als. RIVI Bin WAHYUDIN kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



mendorong sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ; sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa benar, semua keterangan terdakwa dalam BAP.

2. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** berkata kepada Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA**



Als. MIMIN Bin WAHYUDIN “min, aya GM an” (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab **“aya GM an naon Jar”** (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab **“aya GM an motor di teras pake gerbang”** (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab **“hayu, jauh teu?”** (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab **“henteu, da urang geus apal lokasi, min”** (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikuk dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.

- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergembok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**,

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec.



Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing, mendorong sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ; sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa benar, semua keterangan terdakwa dalam BAP.

3. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN :

- Bahwa benar, pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** berkata kepada Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** "*min, aya GM an*" (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*aya GM an naon Jar*" (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab "*aya GM an motor di teras pake gerbang*" (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*hayu, jauh teu?*" (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab "*henteu, da urang geus apal lokasi, min*" (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dimana Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikukut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.
- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergembok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing, mendorong sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ; sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa benar, semua keterangan terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan mata kunci nya ;
- 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 06/AC/2009/PA SMI ;
- 1 (satu) passing plat nomor sepeda motor dengan Nopol : F-5088-TV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** berkata kepada Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** "*min, aya GM an*" (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*aya GM an naon Jar*" (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab "*aya GM an motor di teras pake gerbang*" (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*hayu, jauh teu?*" (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab "*henteu, da urang geus apal lokasi, min*" (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikukut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.

- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergeblok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter kearah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing, mendorong sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ; sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya, yaitu:

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur mengambil sesuatu barang ;*
- c. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- d. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- e. *Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
- f. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*
- g. *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**, di mana pada awal persidangan para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu para terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa para terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat



mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yaitu menempatkan dan membawa sesuatu barang kedalam penguasaannya dan memindahkan barang itu dari suatu tempat ketempat lain sesuai benda yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** berkata kepada Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** “*min, aya GM an*” (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab “*aya GM an naon Jar*” (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab “*aya GM an motor di teras pake gerbang*” (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab “*hayu, jauh teu?*” (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** menjawab “*henteu, da urang geus apal lokasi, min*” (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikukut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.

- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergembok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter kearah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN**

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing, mendorong



sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ;
sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Menurut keterangan para saksi yaitu MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN, INSAN NURAHMAN, SAKSI JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN dan keterangan para terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 06/AC/2009/PA SMI dan 1 (satu) passing plat nomor sepeda motor dengan Nopol : F-5088-TV adalah milik saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN**

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** berkata kepada Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** “*min, aya GM an*” (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab “*aya GM an naon Jar*” (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab “*aya GM an motor di teras pake gerbang*” (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab “*hayu, jauh teu?*” (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab “*henteu, da urang geus apal lokasi, min*” (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** dimana Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikukut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.
- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergeblok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 05.30 Wib, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendatangi rumah saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Nagrak I Rt. 01/06 Ds. Bungbangsari Kec. Takokak Kab. Cianjur dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menitipkan sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci kontak dan surat-surat kepemilikan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



kendaraan yang sah tersebut kepada saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN kemudian terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) lembar surat akta cerai An. Saksi MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN lalu saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN juga membuka plat nomor motor tersebut hingga kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menghubungi saksi JAENUDIN als ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. ASEP Als. OCEL (masih dalam pencarian) di daerah Jelegong Kec. Takokak Kab. Sukabumi dimana Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, dalam melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor tersebut, peran dari Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** adalah merencanakan pengambilan barang, menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pengambilan barang serta membawa alat untuk melakukan pengambilan barang yaitu berupa gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing dan mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi ; peran dari Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** adalah merusak kunci gembok pagar dan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang berbentuk runcing, mendorong sepeda motor keluar gerbang dan menjual sepeda motor tersebut ; sedangkan peran dari Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** adalah mengawasi lokasi sekitar yang akan dijadikan tempat pengambilan barang atau "ngeurem".
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** melakukan pembagian upah dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JAENUDIN als ENTOG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) A. MAHPUDIN mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan oleh ketiga terdakwa.

- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “di waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan terungkap fakta-fakta yaitu bahwa benar Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa II **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, , adalah termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Di samping itu pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa lakukan dalam sebuah rumah atau tempat yang ada aktifitas sehari-hari yang mana orang yang berhak dalam hal ini korban MOCH. MUCHLAS Bin (Alm) S. HERMAN tidak mengetahui aksi terdakwa sehubungan pada saat itu korban sedang tidur di kamarnya. Bahwa korban mengetahui adanya pencurian tersebut pada pagi harinya sekira jam 06.30 Wib pada saat korban akan keluar dari rumah kontrakannya sekira jam 06.30 Wib akan tetapi, sepeda motor tersebut sudah hilang serta pintu gerbang sudah dalam keadaan terbuka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta antara lain:

- Bahwa benar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan Terdakwa I. **ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan Terdakwa II. **NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa III. **RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** berkata kepada Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** “*min, aya GM an*” (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab “*aya GM an naon Jar*” (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab “*aya GM an motor di teras pake gerbang*” (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab “*hayu, jauh teu?*” (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab “*henteu, da urang geus apal lokasi, min*” (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikukut dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.
- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergeblok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta antara lain:

- Bahwa benar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN** dan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan
Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN**.

- Bahwa benar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** bersama-sama dengan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** sedang nongkrong di pintu rel kereta Pasar Pelita Citamiang Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** berkata kepada Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** "*min, aya GM an*" (min, ada gambaran untuk melakukan pencurian), lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*aya GM an naon Jar*" (ada gambaran apa Jar) lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab "*aya GM an motor di teras pake gerbang*" (ada gambaran untuk melakukan pencurian sepeda motor di dalam gerbang) lalu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menjawab "*hayu, jauh teu?*" (ayo jauh ga?) kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** menjawab "*henteu, da urang geus apal lokasi, min*" (tidak jauh, saya sudah hapal lokasinya, min), kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi yang sudah diamati oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** dimana Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gagang kunci letter T yang terbuat dari besi berikuk dengan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah mata kunci yang ujungnya berbentuk pipih atau rata.
- Bahwa benar, kemudian sekira jam 03.00 Wib keesokan harinya, Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** tiba di sebuah rumah kontrakan di Kp. Baru Rt. 08/07 Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi, dan melihat

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb



1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 STNK An. MOCH. MUCHLAS terparkir di sebuah halaman yang tertutup gerbang yang tergeblok. Bahwa kemudian Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** melihat keadaan yang sepi kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mengambil kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang dipegang oleh Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, lalu membuka gembok pagar secara paksa hingga rusak dan dapat dibuka lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** masuk mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol : F-5088-TV tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK899947 Nosin : JFP1E1913758 tersebut dan kembali merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T berikut mata kuncinya tersebut dengan cara memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian diputar searah jarum jam hingga kunci kontak tersebut rusak dan motor dapat digerakkan lalu Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pagar halaman rumah dan membawa jauh sekira kurang lebih 60 (enam puluh) meter ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** memanggil Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** kemudian Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** pergi menjauh dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan mata kunci nya;
yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 06/AC/2009/PA SMI ;

- 1 (satu) passing plat nomor sepeda motor dengan Nopol : F-5088-TV.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun masih diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain An. JAENUDIN Als. ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN dengan Noreg. Perkara : PDM- 101/SKBMI/11/2018;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang;



- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN**, Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. ANDRIS MANDUH DARUSALAM Als. FAJAR Bin DEDEDEN** selama sedangkan Terdakwa **II. NOVA WARAPUTRA Als. MIMIN Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa **III. RIVI RIZKI KOMARA Als. RIVI Bin WAHYUDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T berikut dengan mata kunci nya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 06/AC/2009/PA SMI ;
 - 1 (satu) passing plat nomor sepeda motor dengan Nopol : F-5088-TV.
Digunakan dalam perkara lain An. JAENUDIN Als. ENTOG Bin (Alm) A. MAHPUDIN dengan Noreg. Perkara : PDM- 101/SKBMI/11/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 31 Janurai 2019 oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh ABDUL HAMID, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HAMID, SH

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)